



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 974 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU 2024 ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo. Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap

- kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Nomor 944 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, telah ditetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta

Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024.
- KESATU : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.
- KEDUA : Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dalam mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dari jumlah kursi hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 yaitu dengan penghitungan 20% (dua puluh persen) dari 50 (lima puluh) kursi yaitu 10 (sepuluh kursi).
- KETIGA : Menetapkan dukungan paling sedikit perolehan suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati

Nganjuk Tahun 2024 sebesar 25 % (duapuluh lima persen) dari 671.521 (enam ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dua puluh satu) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah 167.880,25 (seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh koma dua puluh lima) Suara sah, sehingga dibulatkan menjadi 167.881 (seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.

KEEMPAT

Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Muhammad Irfan Subkhi



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK NOMOR 974 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN
PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NGANJUK TAHUN 2024.

A. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		RINCIAN					JUMLAH AKHIR
		1	2	3	4	5	
		DAPIL 1 KABUPATEN NGANJUK	DAPIL 2 KABUPATEN NGANJUK	DAPIL 3 KABUPATEN NGANJUK	DAPIL 4 KABUPATEN NGANJUK	DAPIL 5 KABUPATEN NGANJUK	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	Partai Nasional						
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	22.990	25.894	20.734	26.641	31.091	127.350
2.	Partai Gerindra	17.371	14.805	13.068	26.680	14.447	86.371
3.	PDI Perjuangan	33.934	22.664	23.864	33.008	22.229	135.699
4.	Partai Golkar	6.001	15.900	20.614	11.809	10.126	64.450
5.	Partai NasDem	6.716	22.725	7.011	7.771	7.087	51.310
6.	Partai Buruh	464	584	1.508	397	199	3.152
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	239	336	262	233	281	1.351
8.	Partai Keadilan Sejahtera	7.033	1.270	7.219	734	5.590	21.846
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	149	221	77	2.830	112	3.389
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	8.908	12.948	7.636	12.689	22.039	64.220
11.	Partai Garda Republik Indonesia	151	202	125	109	125	712

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK			RINCIAN					JUMLAH AKHIR
			1	2	3	4	5	
			DAPIL 1 KABUPATEN NGANJUK	DAPIL 2 KABUPATEN NGANJUK	DAPIL 3 KABUPATEN NGANJUK	DAPIL 4 KABUPATEN NGANJUK	DAPIL 5 KABUPATEN NGANJUK	
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	12.	Partai Amanat Nasional	1.501	4.409	2.058	3.311	1.112	12.391
	13.	Partai Bulan Bintang	65	67	54	65	73	324
	14.	Partai Demokrat	36.531	7.871	9.556	4.193	6.879	65.030
	15.	Partai Solidaritas Indonesia	1.196	768	787	867	332	3.950
	16.	Partai PERINDO	162	5.067	2.099	369	830	8.527
	17.	Partai Persatuan Pembangunan	474	873	8.651	6.345	4.402	20.745
	24.	Partai Ummat	174	216	115	81	118	704
B.	Jumlah Seluruh Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu		144.059	136.820	125.438	138.132	127.072	671.521

B. PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK			1	2	3	4	5	JUMLAH AKHIR
			DAPIL NGANJUK 1	DAPIL NGANJUK 2	DAPIL NGANJUK 3	DAPIL NGANJUK 4	DAPIL NGANJUK 5	
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2	2	1	2	2	9
	2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1	1	1	2	1	6
	3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2	2	2	3	2	11
	4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	0	1	1	1	1	4
	5.	PARTAI NASDEM	0	2	1	1	1	5
	6.	PARTAI BURUH	0	0	0	0	0	0
	7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	0	0	0	0	0	0
	8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	0	1	0	0	2

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK		1	2	3	4	5	JUMLAH AKHIR
		DAPIL NGANJUK 1	DAPIL NGANJUK 2	DAPIL NGANJUK 3	DAPIL NGANJUK 4	DAPIL NGANJUK 5	
	9. PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0	0	0	0	0	0
	10. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	1	1	1	2	6
	11. PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0	0	0	0	0
	12. PARTAI AMANAT NASIONAL	0	0	0	0	0	0
	13. PARTAI BULAN BINTANG	0	0	0	0	0	0
	14. PARTAI DEMOKRAT	3	1	1	0	1	6
	15. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0	0	0	0	0
	16. PARTAI PERINDO	0	0	0	0	0	0
	17. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	0	0	1	0	0	1
	24. PARTAI UMMAT	0	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH TOTAL KURSI	10	10	10	10	10	50

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

ARFI MUSTHOFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGANJUK
Pit. Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,

Muhammad Imam Sublhi

